



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**
NOMOR : 9 TAHUN 1987 SERI B NO : 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 5 TAHUN 1987.
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.**

- Menimbang : a. bahwa guna menjaga dan mencegah berjangkit serta menularnya penyakit hewan dan peningkatan usaha kesehatan ternak sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan hewan, dipandang perlu mengadakan usaha preventif berupa pengawasan/pemeriksaan kesehatan ternak yang diperdagangkan di Pasar :
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tentang

Penyerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah-daerah Swatantra Bawahan (Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 25 September 1959 Seri A Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tentang penyerahan sebagian tugasnya dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat ke II (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A tahun 1962 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR.**

B A B I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;
- b. Bupati, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati;
- c. P a s a r , ialah Pasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Pasar ;
- d. T e r n a k, ialah Sapi, Kerbau, Kuda dan Kambing atau Domba.

B A B II

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

Pasal 2

Semua Ternak yang diperdagangkan di Pasar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati harus di sertai Surat Keterangan Kesehatan Ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Sebagai bukti telah diperiksa, kepada pemilik/pedagang ternak diberikan Surat Keterangan Kesehatan Ternak.